



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 253 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan melalui Program Adiwiyata di Kabupaten Bantul diperlukan adanya penilaian Sekolah Adiwiyata di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA atau sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul;
 - b. menentukan peringkat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penilaian; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
I. B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 253 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	NAMA
I	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
II	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
III	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 7. Unsur SMA N 2 Banguntapan 8. Unsur SMP N 1 Pandak 	<p>Dra. Ririn Kuswarini, M.Pd.</p> <p>Wahyoto, S.Pd.</p> <p>Syamsudin</p> <p>Dra, Siswandarti, M.Pd</p> <p>Suharyono, S.Pd.</p>

		9. Unsur SD N 1 Bantul	Umi Fathonah, M.Pd.
		10. Unsur LSM Hijau Bumi-AID Yogyakarta	Ismi Barzanah, S.Ag.
		11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Tri Setya Budi, S.Si., M.Sc. 2. Endah Puspo Daruningsih, S.E

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO